



KONFLIK AGRARIA DAN HAK ATAS PANGAN

INFOBRIEF

GUSTI NUR ASLA SHABIA



Sumber Foto: Unsplash.com

POIN-POIN PENTING

- 1 Konflik agraria merupakan bagian dari konflik sosial, yang bila terjadi dapat menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar bagi kehidupan individu dan masyarakat, terutama dalam hak atas pangan dan gizi.
- 2 Konflik agraria akan menyebabkan pelanggaran hak atas pangan menilik akan terjadinya (1) penguasaan-penguasaan baru sumber-sumber agraria dan perubahan akses sumber pangan; (2) resistensi yang dilawan oleh kekerasan dan penyiksaan dalam tingkat yang berbeda-beda; dan (3) potensi kerawanan pangan, kelaparan, dan malnutrisi yang dampaknya bisa lintas generasi.
- 3 Konflik agraria terjadi salah satunya karena peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tidak melindungi hak masyarakat atas tanah, pengaturan agraria yang tidak berkeadilan, dan kemudahan konversi bahkan perampasan lahan.
- 4 Penanganan konflik agraria tidak cukup hanya dengan regulasi yang memberikan jaminan pengaduan dan penyelesaian kasus, tetapi juga harus diiringi dengan revisi undang-undang dan produk turunan pemicu konflik agraria.

PENGANTAR

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berikut adalah bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang harusnya menjadi landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya yang berorientasi kemakmuran rakyat.

Kendati begitu, sumber-sumber agraria berupa bumi, air, dan kekayaan alam terus-terusan menjadi obyek konflik dan kontestasi. Konflik yang berkenaan dengan agraria banyak sekali jumlahnya di Indonesia dan hampir terus-terusan terjadi. Konsorsium Pembaruan Agraria (2020) mencatat, terdapat 241 letusan konflik di 30 provinsi di Indonesia yang berasal dari seluruh sektor yang dipantau KPA, seperti perkebunan (122 konflik), kehutanan (41 konflik), pembangunan infrastruktur (30 konflik), properti (20 konflik), tambang (12 konflik), fasilitas militer (11 konflik), pesisir dan pulau-pulau kecil (3 konflik), dan agribisnis (2 konflik).

Sebagaimana konflik lainnya, ketika konflik agraria tercetus, dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia pun lantas berdampak secara signifikan (KPA, 2020; Nulhaqim, 2020). Karena sifatnya ini, negara pun harus ambil andil dalam mengatasi konflik agraria, baik dalam hal pencegahan, penghentian dan penyelesaian konflik-konflik agraria yang tengah terjadi, hingga pemulihan pascakonflik.

Tulisan ini bertujuan untuk menelisik dampak-dampak konflik agraria terhadap pelanggaran hak hak atas pangan, dan sejauhmana regulasi dan kebijakan memberikan penyelesaian atas konflik-konflik agraria dan tetap melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terampas dalam konflik tersebut. Dalam infobrief ini, lingkup pembahasan konflik agraria adalah kasus-kasus konflik agraria dalam konteks pertanian dan kehutanan.

DEFINISI KONFLIK AGRARIA

Memahami konflik agraria dapat berangkat dari akar kata “konflik”, yang merujuk pada sebuah interaksi sosial di antara dua atau lebih pihak yang dilandaskan oleh usaha (dari masing-masing pihak) untuk mempertahankan klaim atas sumber daya, dominansi, status, kepercayaan, preferensi, dan obyek lainnya (Fikri, 2018). Beberapa peraturan perundang-undangan secara tidak langsung telah mendefinisikan makna konflik agraria.

Tabel 1 - Definisi Konflik Agraria dalam Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan	Definisi Konflik
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (selanjutnya disebut UU Konflik Sosial)	Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Konflik Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 0.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan

Memang, dari tabel di atas, istilah “konflik agraria” tidak dimuat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, bisa diinterpretasikan bahwa konflik agraria merupakan pengerucutan dari definisi konflik sosial, di mana penekanan “agraria” ini lantas memberikan arti bahwa perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan tadi terpantik karena terdapat perbedaan kepentingan terkait pengendalian, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Sumber-sumber agraria ini, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) mencakup bumi, air, dan ruang angkasa, dan selanjutnya bisa dipahami sebagai tanah, lahan, dan hutan (bumi), wilayah perairan dan pesisir (air), udara, dan sumber daya alam yang terkandung di dalam atau di atasnya. UU Konflik Sosial sendiri telah menjelaskan bahwa konflik dapat bersumber dari sengketa sumber daya alam antar sekelompok orang dan distribusi yang tidak merata. Dalam peraturan menteri, selanjutnya konflik agraria telah diatur secara mengerucut dalam bentuk (1) Konflik Pertanahan, dan (2) Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Sayangnya, definisi tentang konflik di peraturan perundang-undangan ini tidak memasukkan permasalahan struktural ataupun kepentingan-kepentingan yang menjadi penyebab terjadinya konflik agraria, yang secara lebih tajam didefinisikan oleh beberapa organisasi, aktivis, ataupun peneliti. Di mana konflik agraria struktural didefinisikan sebagai:

“... pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah antara suatu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa/pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya, dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, dalam menghilangkan klaim pihak lain.” (Noer Fauzi Rachman, Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia, 2013). Selanjutnya diterangkan Rahman (2013) bahwa konflik malah diawali dari adanya surat keputusan pejabat publik yang memberi ijin/hak/lisensi atas tanah dan SDA kepada badan usaha tertentu.


Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (2020) juga menambahkan, bahwa konflik agraria struktural *“... diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik, melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik [...], reaksi dari terjadinya praktik-praktik perampasan tanah yang difasilitasi oleh hukum yang disetir oleh modal.”* Yang mana perampasan tanah yang terjadi ini juga terkait erat dengan pemenuhan permintaan (*demand*) pasar dan sirkuit modal baru dalam tingkat global (Borras, et al., 2012) yang selanjutnya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sehingga bila dirangkum, konflik agraria dalam definisi yang lebih kritis dan peka terhadap relasi kuasa berikut kepentingan-kepentingan di dalamnya, mengandung poin-poin (1) berupa pertentangan klaim, (2) terjadi perampasan atau penutupan akses atas suatu sumber agraria, (3) menaruh peran sentral pada badan penguasa/pengelola tanah sebagai pengatur kepemilikan dan akses, (4) dilegitimasi dari adanya hukum yang berpihak dan ijin/lisensi/usaha oleh pejabat publik itu sendiri, (5) berpihak pada modal baik nasional maupun global, dan (6) menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang ditandai dari adanya dampak ekonomi, politik, dan sosial yang dahsyat.

PENYEBAB KONFLIK AGRARIA STRUKTURAL

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, konflik agraria dicetuskan oleh adanya perampasan lahan, tanah, atau sumber daya alam lainnya. Di Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, kasus-kasus konflik agraria yang terdokumentasi paling banyak berasal dari “daratan”, dalam artian obyek yang paling kerap dirampas berasal dari sektor-sektor seperti perkebunan, kehutanan, properti, dan infrastruktur yang merampas tanah, lahan, atau hutan (lihat Diagram 1).

Diagram 1 - Konflik Agraria dari Obyek Penguasaan Agraria Tiga Tahun Terakhir (2018-2020)



Sumber: Catatan Akhir Tahun KPA (2020; 2019; 2018)

Perampasan tanah, lahan, dan hutan sebagai obyek agraria yang diperebutkan merupakan awal dari pelanggaran hak, karena obyek tersebut merupakan sumber kehidupan yang beririsan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya¹, yakni hak atas tanah, hak atas pangan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kebudayaan, hingga hak sipil dan politik² seperti hak untuk hidup, hak atas kepemilikan suatu barang, dan hak atas harga diri manusia (Abdo, 2015; dalam Tura, 2017). Ketika konflik agraria meletus, pemenuhan hak untuk hidup layak dengan rasa aman pun juga terlanggar dengan ancaman kekerasan.

[1] Hak-hak yang terkandung dalam pasal dan klausul dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*).

[2] Hak-hak yang terkandung dalam pasal dan klausul dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Peraturan perundang-undangan bahkan sudah merekognisi hubungan hak atas tanah, hutan, dan lahan beserta SDA di atasnya dengan hak atas pangan (lihat Tabel 1). UUPA 1960 sebagai rujukan pokok hukum agraria nasional juga menekankan bahwa kepemilikan sumber-sumber agraria untuk rakyat adalah prasyarat standar hidup yang layak.

Tabel 2 - Rekognisi Undang-Undang tentang Hak Atas Tanah dan Hak Atas Pangan

No.	Undang-Undang	Keterangan
1.	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	<p>Negara mengatur fungsi bumi, air, dan ruang angkasa melalui hukum agraria nasional untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta memenuhi keperluannya, salah satunya dengan mengatur kepemilikan tanah. Negara melindungi hak atas tanah rakyatnya dengan merekognisi asimetri kekuasaan sehingga diperlukan upaya mengatasi ketimpangan dengan menyelenggarakan reforma agraria, yang diharapkan akan memberikan lahan untuk memenuhi setidaknya standar hidup yang layak.</p> <p>Dalam hal ini, standar hidup yang layak mencakup pemenuhan pangan yang layak pula.</p>
2.	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<p>Hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi, oleh karena itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Segala pengurusan dan pengaturan hutan oleh Pemerintah harus tetap memerhatikan aspirasi rakyat, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, dan melindungi masyarakat dengan ketentuan pidana, ganti rugi, dan sanksi administrasi bagi mereka yang melanggar hukum.</p> <p>Dalam hal ini, hak atas pangan terlihat dari rekognisi hutan sebagai sumber penghidupan ekonomi, sosial dan budaya dan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat.</p>
3.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> , berikut Komentar Umum No. 12	<p>Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination) dalam memiliki kebebasan memperoleh kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk hak atas pangan. Hak atas pangan merupakan prasyarat standar kehidupan yang layak dan negara harus menjamin realisasinya (salah satunya) melalui perbaikan sistem agraria sehingga mencapai perkembangan dan pemanfaatan SDA yang efisien.</p>

4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak terutama bagi petani, juga merupakan bagian dari upaya negara menjamin hak atas pangan serta menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian ini dilindungi dan dikembangkan secara konsisten melalui rencana tata ruang Kawasan Perdesan di kabupaten, dan dilarang untuk dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum. Masyarakat berhak mengajukan keberatan atau tuntutan pembatalan izin terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terdapat sanksi yang tegas bila alihfungsi lahan dilakukan bukan untuk kepentingan umum dan tidak dengan ganti rugi yang layak.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Selanjutnya disebut UU Pangan)	Merekognisi bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari HAM. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan mempertahankan lahan produktif. Dalam hal produksi, negara berkewajiban mengantisipasi ancaman produksi pangan melalui alihfungsi penggunaan lahan dan kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan dengan regulasi.
6. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Selanjutnya disebut UU Perlintan)	Petani sebagai produsen pangan yang berperan penting dalam pemenuhan pangan (baik untuk masyarakat maupun dirinya sendiri) memperoleh perlindungan dari negara dengan konsolidasi (pengendalian alihfungsi lahan & pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar) dan jaminan luasan lahan pertanian (memberi sebagian dari tanah negara yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian) agar memperoleh tingkat kehidupan yang layak.

Sayangnya, perlindungan hak dalam regulasi-regulasi ini sendiri dilibas dengan ragam peraturan, kebijakan, dan program yang diciptakan pemerintah. Telah dijelaskan dalam subab sebelumnya, bahwa konflik agraria pertama-tama terjadi karena keberpihakan negara dalam mendukung alihfungsi lahan/tanah/hutan dan transfer ke beberapa pihak termasuk korporasi tertentu. Maka harus dilihat, kemudahan seperti apa yang disediakan oleh negara dalam memfasilitasi alih fungsi dan perizinan lahan/tanah/hutan oleh pihak-pihak tertentu, yang tentunya bukan segelintir rakyat pemanfaat sumber agraria tersebut untuk penghidupannya (lihat Tabel 3).

Tabel 3 - Regulasi Penyebab Terjadinya Konflik/Kemudahan Perampasan Sumber-Sumber Agraria

***Keterangan:** Permasalahan yang dimaksud mencakup (1) Kerusakan ekologis/lingkungan, (2) Alihfungsi untuk proyek negara dengan potensi kepentingan pribadi dan korporasi (*vested interest*), (3) Kemudahan atau dimudahkannya izin pembangunan serta persyaratan (terutama bagi proyek negara) untuk terhindar dari kewajiban-kewajiban sosial, ekonomi, dan ekologis yang berpengaruh pada tidak ditegakkannya keadilan, (4) hukum yang tidak tegas dan adil (5) Reforma agraria semu.

No.	Undang-Undang	Pasal	Keterangan	Permasalahan*
1.	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*	33 (2), 50 (1) (2)	Poin-poin soal kelestarian dan kegiatan/tindakan yang dilarang di dalam hutan yang dianggap akan merusak hutan dikurangi.	(1)
2.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan	16 (4), 91, 114 (beserta Penjelasan)	Pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan diprioritaskan untuk beberapa proyek negara seperti program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi. Proyek-proyek ini memiliki berbagai kemudahan antara lain: tidak memperoleh kewajiban penyelesaian hak-hak ketiga dalam penataan batas, pajak, boleh melaksanakan kegiatan bersamaan dengan pelaksanaan tata batas.	(2), (3)
3.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	125-142	Pembentukan Bank Tanah, yang dikritik dapat menjadi sarana baru akumulasi tanah untuk ditransfer ke pihak-pihak korporasi tertentu.	(5)
4.	Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**	44	Lahan bisa dialihfungsi untuk Proyek Strategis Nasional (termasuk yang memiliki jaringan pengairan lengkap)	(2)
5.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum	10, 19A, 19B, 19C	Daftar “kepentingan umum” bertambah, termasuk kawasan industri hulu dan hilir minyak, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan eknologi yang kesemuanya diprakarsai/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Terdapat kemudahan pengadaan tanah, salah satunya tidak diperlukannya AMDAL dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (lihat Pasal 19C), serta ketidakadilan nilai ganti rugi.	(2), (3)

6.	Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	14, 15, 45, 47 penghapusan pasal 50, 58, 68, penghapusan pasal 105	Batasan luas maksimum dan minimum tidak mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk, fungsi ruang, dan kondisi geografis dan kemudahan persyaratan usaha. Beberapa pasal seperti Perizinan Berusaha yang mensyaratkan izin lingkungan, kesesuaian dengan RTRW, sanksi pidana atas usaha budi daya tanaman perkebunan yang tidak memiliki izin, dihapus.	(1), (2), (3), (4)
7.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan***	19	Lahan bisa dialihfungsi untuk Proyek Strategis Nasional (termasuk yang memiliki jaringan pengairan lengkap).	(2)
8.	Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian****	108, 109 108, 109	Belum menyinggung keterlibatan masyarakat dalam proses ganti rugi dan penentuan lahan pengganti dalam pembebasan lahan pangan berkelanjutan. Batasan luas maksimum dan minimum tidak mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk, fungsi ruang, dan kondisi geografis dan kemudahan persyaratan usaha.	(3) (1), (3)
9.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	8, 11 (6), 10, 20 (5d), 23 (5d), 26 (6d), 34A, 72 (dihapus), 74	Informasi yang berkaitan arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dihapus, kebijakan penataan ruang cenderung sentralistik ke Pemerintah Pusat, pemberian kemudahan yang diperoleh dalam menata ruang terkait kebijakan nasional yang bersifat strategis. Ketidakadilan dari adanya peringanan pidana terkait akses terhadap kawasan milik umum.	(1), (2), (3), (4)
10.	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional	2(3)(4), terutama Bab II (Kemudahan Perencanaan) , Pasal 9, dan Bab VIII (Penanganan Dampak Sosial), Pasal 45.	Proyek Strategis Nasional dititlkan “Strategis” karena tujuannya untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunannya, negara menjamin kemudahan perizinan/non-perizinan dalam rangka percepatan perencanaan, penyiapan termasuk halnya pengadaan tanah, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk pembiayaan. Lihat soal Penanganan Dampak Sosial.	(1), (2), (3), (4)

Banyak dari peraturan tersebut merupakan hasil perubahan dalam UU Cipta Kerja, yang dipandang sebagai undang-undang yang menyukseskan perampasan lahan dan kerusakan ekologis. Karena tujuannya adalah untuk mempermudah investasi, maka izin-izin pendirian proyek di atas sebuah sumber agraria, dipermudah juga: mulai dari kewajiban finansial, prosedur berkeadilan, hingga izin lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, pengadaan lahan dan izin pemanfaatan hutan dipermudah demi pembangunan untuk “kepentingan umum” dan “proyek strategis nasional”.

Meski kedua hal ini memiliki arti yang populis, di mana proyek strategis nasional ditujukan untuk “pemerataan pembangunan dalam rangka upaya *penciptaan kerja* dan *peningkatan kesejahteraan masyarakat*”, sementara kepentingan umum merupakan “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus [...] digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, tak dipungkiri bahwa kasus-kasus terdahulu menunjukkan konversi lahan dan pembukaan kawasan hutan ke dalam dua peruntukkan ini lebih mendatangkan hilangnya penghidupan rakyat yang tidak sebanding dengan ganti rugi yang mereka terima. Sebagian malah tidak menerima ganti rugi sama sekali. Sebagian lagi harus menerima ganti rugi yang lebih berkepanjangan: rusak dan tercemarnya sumber daya alam yang aksesnya belum “tertutup”: sungai atau udara yang tercemar.

Kini, UU Cipta Kerja telah memperoleh peraturan turunannya seperti Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan melengkapi peraturan turunan terdahulu yang berkepentingan sama dengan bunyi klausul dalam UU Cipta Kerja, seperti Permen LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Proyek Strategis Nasional berkisar pada pembangunan sektor-sektor tertentu, semisal jalan tol, pelabuhan, bandar udara, bendungan, kawasan industri dan ekonomi khusus, dan lainnya, juga mencakup proyek yang berbentuk program (dalam artian skalanya lebih masif dan luas), salah satunya program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*). Sementara dalam Permen LHK, diatur adanya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan penetapan KHKP atau Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Digabungkan dengan PP Penyelenggaraan Kehutanan, kawasan hutan yang bisa dibuka untuk Food Estate bertambah banyak, bukan hanya kawasan Hutan Produksi Konversi sebagaimana dijelaskan dalam Permen LHK 24/2020, tetapi juga hutan produksi dan hutan produksi terbatas³. Adanya kemudahan untuk tidak mengurus ganti rugi terhadap masyarakat dalam tahap penataan batas semakin berpotensi memicu konflik (lihat Tabel 3 No. 2).

DAMPAK BERKEPANJANGAN KONFLIK AGRARIA TERHADAP HAK ATAS PANGAN

Dampak konflik agraria terhadap hak atas pangan sudah disinggung di awal, bahwa fungsi tanah sebagai sumber daya produktif, sarana untuk memperoleh pendapatan, maupun perlindungan sosial di saat krisis, sehingga kehilangannya akan menyebabkan tertutupnya akses terhadap tiga hal tersebut.

[3] Lihat lebih lanjut dalam Madani Insight, “Menakar Ancaman terhadap Hutan Alam dan Ekosistem Gambut di Balik Rencana Pengembangan Food Estate di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan”, diakses dari <https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/05/menakar-ancaman-terhadap-hutan-alam-dan-ekosistem-gambut-di-balik-rencana-pengembangan-food-estate-di-papua-kalimantan-tengah-sumatera-utara-dan-sumatera-selatan>

Rachman (2013) dan Deininger dan Binswanger (1999) dalam tulisannya mengategorikan bahwa dampak konflik agraria bukan hanya sesaat pasca konflik meletus, tetapi dapat berkelanjutan, melebihi konteks produksi pertanian, hingga bertahun-tahun setelah konflik tersebut terjadi. Dalam hak atas pangan, dampak berkepanjangan tersebut kurang lebih dikategorikan seperti dalam Tabel 4.

Tabel 4 - Bentuk-bentuk Akibat dan Akibat Lanjutan dari Konflik Agraria

Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3
Akses atas tanah dan SDA masih tersedia , tetapi kesepakatan tanah (untuk dirampas) telah dibuat sehingga mengancam dirampasnya tanah dan ditutupnya akses sewaktu-waktu.	Perampasan tanah yang diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja (labour) untuk institusi penguasa tanah yang baru.	Perampasan tanah yang tidak diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja (labour) untuk institusi penguasa tanah yang baru.
Akibat	Akibat	
Masyarakat hidup di bawah ancaman dirampasnya lahan	Hilangnya mata pencaharian, wilayah hidup, dan kepemilikan harta	
Rentetan intimidasi dan pergesekan –pergesekan yang mempengaruhi akses dan rasa aman	Menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama pangan (subsistensi)	
	Pendapatan/upah yang lebih tidak layak bila dibandingkan dengan pendapatan dari tanah	Akibat Lanjutan
Konflik: Masyarakat mempertahankan akses dan kepemilikan tanah mereka dengan resisten terhadap perampas, biasanya bentrok dengan aparat dan berujung dampak fisik dan/atau kematian.		
Akibat Lanjutan	Akibat Lanjutan	Akibat Lanjutan
	Transformasi petani menjadi buruh upahan	
	Transmigrasi besar-besaran ke kota, membuat mereka terjebak dalam pekerjaan berupah rendah atau menjadi pekerja sektor informal dan menjadi kaum miskin perkotaan	
Perempuan, terutama yang hidup dalam kultur patriarkal di mana terdapat bias dan ketidakadilan gender, menanggung beban yang lebih berat dalam konflik atau perampasan sumber-sumber agraria		
Regenerasi petani macet karena sektor pertanian yang tidak membawa penghidupan yang menjanjikan atau berubahnya ruang-ruang mata pencaharian di pedesaan (desa yang terurbanisasi)		
Meluasnya konflik agraria ke ranah konflik yang lain: konflik etnis, konflik agama, konflik antar penduduk asli dan pendatang, dst.		
Kerawanan pangan, malnutrisi, stunting, dan permasalahan gizi lainnya.		

Sumber: Rachman (2013) dan FIAN International (2014)

Tanah—berikut sumber daya di atasnya—merupakan “asuransi” paling ampuh dan komplit dalam situasi krisis, terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan (Palacio, 2006). Tanah menguatkan subsistensi dan akses ke pasar sebuah rumah tangga, tetapi juga menjamin status ekonomi, sosial (Deninger dan Binswanger, 1999).

Negara memang mengatakan bahwa setelah adanya konversi lahan untuk proyek pembangunan, ganti rugi masih dapat diberikan dan masyarakat dapat memperoleh peluang kerja di proyek yang nantinya membutuhkan tenaga kerja mereka. Tapi ini kerap kali tidak dapat diandalkan, di tengah aturan-aturan yang memberikan kemudahan pada korporasi dan pemerintah termasuk dalam hal ganti rugi. Setidaknya keberadaan tanah dan sumber daya pangan di dalamnya memberikan perlindungan dari gizi buruk dan sumber pendapatan yang macet ketika sudah tidak ada jaring pengaman lainnya yang bisa diakses atau dimanfaatkan (Deininger dan Binswanger, 1999; Palacio, 2006). Ini tidak akan terjadi jika ada krisis ekonomi dan harga-harga naik, sementara pendapatan tetap stagnan.

Ketika terjadi perampasan tanah dan lahan diikuti oleh konflik agraria, dapat terjadi kerugian dan kehilangan yang tak dapat dipulihkan yang dapat berdampak pada pemenuhan hak atas pangan. Ini bervariasi mulai dari kerugian harta benda, fisik, hingga mental (lihat Kotak 1). KPA (2020) sendiri mencatat sebanyak 134 orang dikriminalisasi, 19 dianiyaya, dan 11 orang tewas di wilayah konflik agraria (2020).

Selain itu, berbagai proyek strategis nasional yang tercantum dalam Perpres 109/2020 beririsan dengan wilayah penanganan stunting dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 dan yang terbaru, Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 untuk penurunan stunting tahun 2022. Memang menurut Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota (2018) intervensi stunting ada di wilayah konsumsi, sosialisasi, dan pemberian bantuan sosial pangan, tetapi faktor seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi juga diperhitungkan, demikian pula produksi pangan dan pendapatan rumah tangga yang bergantung pada ketersediaan lahan pangan di satu wilayah juga. Ini menunjukkan konflik agraria struktural akan menyebabkan permasalahan gizi struktural pula. Tak perlu menunggu kasus baru, karena akibat-akibat lanjutan dari konflik agraria pun telah terjadi dalam beberapa kasus yang digambarkan oleh Kotak 1 dan Kotak 2.

Kotak 1 - Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit

Sekitar 1.050 hektar tanah leluhur warga di Baribi, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Utara dikuasai oleh PT Unggul Widya Teknologi Lestari yang merupakan perusahaan sawit anak usaha Widya Corporation. Sejak penguasaan, masyarakat hidup penuh kekurangan dengan penghasilan yang tidak layak. Pada Agustus 2020, beberapa laki-laki dikriminalisasi karena dituduh mencuri sawit. Para laki-laki yang merupakan pencari nafkah tersebut terpaksa meninggalkan anak-anak dan istri mereka karena mendekam di bui. Para istri tersebut kini mengemban beban ganda untuk mencari nafkah dan mengasuh anak-anak mereka.

Di belahan Indonesia lainnya, tepatnya di Pagar Batu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, keadaan yang mirip juga terjadi—kali ini menuai kematian dua petani yang dibunuh oleh tim keamanan PT Arta Prigel, perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dua keluarga yang kehilangan tulang punggung harus menanggung beban yang lebih berat karena tak ada lagi pencari nafkah. Padahal, krisis pangan masih menggentayangi karena lahan-lahan warga yang sudah dirampas

Sumber: www.mongabay.co.id/2020/04/28/konflik-lahan-di-masa-pandemi-bagaimana-proses-hukum-pembunuhan-warga-lahat/ dan www.mongabay.co.id/2020/11/14/nasib-perempuan-dalam-pusaran-konflik-lahan-dengan-perusahaan-sawit-di-pasangkayu/

Kotak 2 - Suatu Malam di Kampung Pemburu Buaya

Ketika hutan Zanegi, Kabupaten Merauke, Papua, mulai dibuka oleh PT Selaras Inti Semesta, uang kompensasi untuk warga sebenarnya dibagikan ke setiap marga, tetapi tidak cukup bila dibagi-bagikan ke keluarga yang ada di bawah marga. Uang kompensasi hanya cukup untuk membeli makan dan minum. Dulu beragam makanan bisa diakses dari hutan di sekeliling kampung, tetapi kini hanya mengandalkan dana kompensasi dari perusahaan untuk dibelikan beras dan mi instan. Dulu mereka makan tiga kali, sekarang dua kali. Menurut bidan yang telah bekerja di puskesmas Zanegi selama 10 tahun, para balita di sini baru di tahun-tahun ini menderita gizi buruk.

Sumber: www.majalah.tempo.co/read/investigasi/139291/suatu-malam-di-kampung-pemburu-buaya

Hilangnya sumber daya produktif dan beralihnya mata pencaharian masyarakat dari petani ke buruh upahan yang bergantung pada perusahaan, membuat mereka rentan terhadap kelaparan dan gizi buruk (lihat Kotak 2). Kelaparan dan gizi buruk pada seorang ibu dapat melahirkan anak-anak bergizi buruk pula yang membuat kemampuan kognisi mereka tidak berkembang dengan optimal. Kelak, mereka pun akan terperangkap lagi dalam kerja-kerja berupah rendah dan terjerumus dalam kemiskinan. Ini lah yang kemudian disebut sebagai siklus kemiskinan dan malnutrisi (Vorster, 2010).

UPAYA PENANGANAN KONFLIK AGRARIA

Untuk menangani konflik agraria, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan regulasi. Terlebih dahulu, tingkat keparahan dari suatu konflik agraria telah diklasifikasikan, oleh pemerintah, dalam hal ini “konflik pertanahan” (sehingga hanya menjadi ranah kerja Kementerian ATR/BPN). Klasifikasi ini merujuk pada Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (lihat Tabel 5).

Tabel 5 - Klasifikasi Konflik Pertanahan

No.	Klasifikasi Kasus	
1.	Berat	Melibatkan banyak pihak, memiliki dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan;
2.	Sedang	Antarpihak, dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan;
3.	Ringan	Teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon;

Terhadap konflik, UU No. 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa ruang lingkup penanganan konflik meliputi (1) Pencegahan Konflik; (2) Penghentian Konflik; dan (3) Pemulihan Pascakonflik. Khusus dalam tindakan pencegahan, dua dari kewajiban pemerintah baik pusat dan daerah dalam meredam potensi konflik adalah (a) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; dan (b) menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan dalam tahap penghentian konflik, negara harus melakukan (a) penghentian kekerasan fisik yang dikendalikan oleh Polri dan melibatkan tokoh masyarakat/agama/adat, (b) penetapan status keadaan konflik, (c) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau (d) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Spesifik ke dalam konflik-konflik agraria, Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 menerangkan tahapan penanganan konflik pertanahan (lihat Tabel 6).

Tabel 6 - Proses Pengaduan dan Penanganan Kasus Konflik Pertanahan

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Penerimaan dan Pengaduan Konflik	Keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu, di mana pengadu wajib melengkapi persyaratan dokumen pengaduan (lihat Pasal 3 Ayat 3) untuk memperoleh penentuan kasus atau bukan kasus.
2.	Penanganan Kasus Konflik:	
2.1.	Pengkajian kasus	Keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu, di mana pengadu wajib melengkapi persyaratan dokumen pengaduan (lihat Pasal 3 Ayat 3) untuk memperoleh penentuan kasus atau bukan kasus.
2.2.	Gelar (Kasus) Awal	Menentukan instansi/lembaga/pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan/atau kepentingan terkait kasus; merumuskan rencana penanganan; merumuskan ketentuan perundang-undangan yang dapat diterapkan; menentukan data yuridis, data fisik, data lapangan dan bahan yang diperlukan; menyusun rencana kerja penelitian; dan menentukan target dan waktu penyelesaian.
2.3.	Penelitian Kasus	Proses mencari, mendalami, mengembangkan, menemukan dan menguji data dan/atau bahan keterangan yang dibutuhkan untuk membuat terangnya suatu Kasus, termasuk akar, pokok, dan riwayat kasus beserta posisi atau status hukum masing-masing pihak dan saran tindak lanjut penyelesaian.
2.4.	Ekspos hasil penelitian	Tahapan di mana data/bahan keterangan yang menjelaskan status hukum produk hukum maupun posisi hukum masing-masing pihak dan kemajuan kasus.

2.5.	Rapat Koordinasi	Dilakukan setelah ekspos hasil penelitian untuk menerima masukan dari ahli atau instansi/lembaga yang berkompeten dalam penyelesaian kasus.
2.6.	Gelar (Kasus) Akhir	Hanya dilakukan bila ekspos hasil penelitian dan rapat koordinasi menyimpulkan data dan dasar untuk mengambil keputusan telah cukup. Bila tidak cukup data, beberapa tahapan harus diulang kembali, seperti misalnya tahapan penelitian (Pasal 13).

3.	Penyelesaian Kasus	
3.1.	Keputusan pembatalan	Membatalkan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3.2.	Mediasi	Proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak.
3.3.	Surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan	Penolakan karena alasan bukan termasuk dalam kewenangan kementerian lagi.

Sedangkan untuk konflik agraria yang menyangkut hutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlh-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan yang diatur khusus untuk tahapan asesmen melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 (lihat Tabel 7).

Tabel 7 - Penyelesaian Konflik Tenurial Hutan

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Permohonan penanganan konflik	Dapat diajukan kepada Menteri melalui Sekretariat yang membidangi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan, yang sudah disertai dengan kelengkapan informasi (lihat Pasal 5)
2.	Pembentukan Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Menelaah data awal konflik
3.	Pembentukan Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (IPKTKH)	Dilakukan pengumpulan data dan pemetaan objek konflik melalui tahapan sejarah konflik, faktor konflik, dan aktor konflik, serta turut menganalisis untuk menentukan siste representasi masyarakat dan menentukan tawaran tertinggi dan terendah.

4.	Pembahasan Hasil Asesmen oleh Tim IPKTKH	Hasil asesmen dianalisis untuk mengusulkan penyelesaian melalui mediasi, perhutanan sosial, atau penegakan hukum
5.	Penyelesaian Konflik melalui cara yang sudah diputuskan	

Dilihat dari dua tabel di atas, negara telah menyediakan pengaduan dan penyelesaian konflik serta upaya-upaya penanggulangan di mana rakyat dapat mengklaim hak atas tanah mereka. Terkait dengan penempatan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena meletusnya konflik, baru Permen LHK beserta pedoman asesmennya yang berusaha menggali dengan kritis hak tenurial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang perlu diperhatikan sebagai akar konflik (yang pada implementasinya dapat mencakup kepentingan pemenuhan pangan).

Namun, meskipun pengaduan dan penyelesaian tersedia, terkesan bahwa dua regulasi ini masih menempatkan pihak-pihak yang bertikai dan berkonflik dalam posisi yang sama dan setara, yang mana penelitian dan kelengkapan dokumen/produk legal yang mengatakan seseorang atau segelintir masyarakat berhak atas tanah sudah cukup untuk membawa pihak yang melakukan pengaduan untuk menuju “kemenangan”.

Padahal, posisi dua pihak yang bertikai seringkali telah timpang, dalam artian pihak-pihak tertentu memiliki kuasa dan back-up politik, ekonomi, bahkan keamanan yang lebih kuat. Konflik kepentingan juga tumpang tindih dengan mekanisme berkeadilan. Faktanya, negara—bahkan melalui institusi yang mengemban tanggung jawab langsung terkait dengan penyelesaian konflik seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—adalah aktor yang malah berdiri bersisian dengan pihak perampas lahan, yakni dengan memberikan izin/hak/lisensi pada badan usaha tertentu untuk memanfaatkan sebidang tanah dan SDA yang menjadi tumpuan hidup orang banyak (lihat Rachman, 2013). Pihak yang harusnya berperan dalam penghentian konflik, seperti Polri dan TNI, malah mengekskalasi konflik karena lebih banyak digunakan untuk menyerang pihak rakyat (lihat CNNIndonesia, 2019; FSPI, 2006).

Hal ini diperburuk pula dengan mandat pencegahan konflik yang dilanggar oleh negara melalui UU Cipta Kerja dan turunannya yang semakin mempermudah alihfungsi lahan pangan dan hutan. Terutama untuk proyek-proyek infrastrukural raksasa seperti Proyek Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Food Estate (ketahanan pangan), dan proyek ketahanan energi.

Sehingga, peraturan yang menyediakan pengaduan dan penanganan konflik sebagai safeguard dalam tahap Penghentian Konflik (seperti yang dipaparkan dalam Tabel 2) harus dibarengi dengan pembenahan regulasi dan kebijakan pembangunan sebagai kunci dari Pencegahan Konflik. Salah satunya, merevisi kembali pasal-pasal dalam UU dan peraturan turunan yang bermasalah agar kembali menginduk pada peraturan-peraturan terkait hak atas tanah dan hak atas pangan, termasuk kembali pada reforma agraria.

PENUTUP

Hak atas pangan merupakan prasyarat standar kehidupan yang layak dan negara harus menjamin realisasinya (salah satunya) melalui perbaikan sistem agraria, di mana akses, pemanfaatan, bahkan kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya alam di atas obyek-obyek agraria tersebut dapat terjamin. Studi ini telah menunjukkan bahwa konflik agraria:

1. Terjadi secara struktural dan dibentuk dengan sangat rapi melalui kerangka hukum dan kebijakan, terutama UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada 2020 dan peraturan-peraturan turunannya.
2. Berpotensi terjadi lebih intens karena adanya indikasi bahwa proyek-proyek atas nama kepentingan umum dan strategis nasional yang nyatanya diberi kemudahan dalam konversi lahan dan alihfungsi hutan, tetapi tidak memberikan izin lingkungan dan skema ganti rugi yang tegas, juga sistem peradilan yang akuntabel seperti sanksi pidana.
3. Akan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak atas pangan dan hak-hak lainnya sehingga di kemudian hari, ekkses dari konflik agraria dapat menimbulkan kelaparan, kerawanan pangan, dan kemiskinan struktural pada masyarakat yang terampas sumber-sumber agrariannya;
4. Sudah memperoleh safeguards dalam bentuk regulasi yang menangani pengaduan dan penyelesaian konflik, meskipun unsur pelanggaran hak asasi manusia belum dijadikan alasan kuat pembatalan produk hukum;
5. Tidak cukup memperoleh upaya pengentasan hanya dari regulasi yang mengatur penanganan atau penyelesaian konflik (upaya kuratif dan rehabilitatif), tapi harus turut didukung dengan regulasi-regulasi yang memberi perlindungan hak masyarakat atas sumber-sumber agraria (upaya preventif).

Perlu diingat bahwa konflik agraria terjadi secara struktural, sehingga bila permasalahan strukturalnya tidak diatasi, dan penanggulangan yang didorong hanya sebatas cara-cara yang cepat, darurat, dilakukan di akhir setelah konflik telah terjadi, letusan konflik akan terus berlangsung di mana-mana dalam waktu yang panjang. Akibatnya, hak atas pangan ribuan orang akan terus terancam seiring ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin besar.

REFERENSI

- CNN Indonesia. (2020, Januari 7). Catatan KPA 2019: Polisi Aktor Utama Kekerasan Konflik. Diakses dari www.cnnindonesia.com/nasional/20200107065718-12-462975/catatan-kpa-2019-polisi-aktor-utama-kekerasan-konflik-lahan, 27 Juni 2021.
- Deininger, K., & Binswanger, K. (1999). The evolution of the World Bank's land policy: principles, experience, and future challenges. Dalam *World Bank Research Observer*, 14(2), 247-276. Diakses dari www.researchgate.net/publication/5217903_The_Evolution_of_the_World_Bank's_Land_Policy_Principles_Experience_and_Future_Challenges
- Federation of Indonesian Peasant Unions (FSPI). (2006). Agrarian Conflict and Violence Toward Peasants in Indonesia. *La Via Campesina*. Diakses dari viacampesina.org/en/agrarian-conflict-and-violence/, 26 Juni 2021.
- FIAN International (2017). Land Grabbing and Human Rights: The Role of EU Actors Abroad. Versi sinthesis dari studi S.M. Borras, P. Seufert, S. Backes, D. Fyfe, R. Herre, L. Michele, dan E. M., Land Grabbing and Human Rights: The Involvement of European Corporate and Financial Entities in Land Grabbing outside the European Union. Akses lengkap: [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU\(2016\)578007](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2016)578007)
- Fikri, H. (2018). Conflict Resolution: The Dynamics of Agrarian Conflict Solution Between Harjokuncaran Villagers and TNI-AD (Army) in Malang. *Diponegoro Law Review*, 3(2), 223-242.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik. Diakses dari http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2019). Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria: "Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan". Diakses dari http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/f1bd9-catahu-2020-kpa_www.pdf
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). Catatan Akhir Tahun 2020 Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi. Diakses dari http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/Catahu_2020_KPA_Edisi_I:_Laporan_Konflik_Agraria_di_Masa_Pandemi_dan_Krisis_Ekonomi/, 20 Juni 2021
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., Nurhayati D. A. W. (2020). Contemporary Social Problem: Agrarian Conflict. Dalam *Humanities & Social Sciences Review*, 8(1), 1189-1195. Diakses dari <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83121>
- Palacio, A. (2005). Legal Empowerment of the Poor: An Action Agenda for the World Bank. Diakses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/991871468331228461/pdf/487010WP0Palac1r0Box33892101PUBLIC1.pdf>
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. Dalam *Bhumi*, (37), 1-14. Diakses dari <https://stpn.ac.id/jurnalbhumi/JP/article/view/148/135>
- Tura, H. A. (2017). Linking Land Rights and the Right to Adequate Food in Ethiopia: Normative and Implementation Gaps. Dalam *Nordic Journal of Human Rights*, 35(2), 85-105. DOI: 10.1080/18918131.2017.1312860